



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148

Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendidik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1 / 379 / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA GATRA MANDIRI
DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala TK Dharma Wanita Gatra Mandiri Desa Banaran Kecamatan Gemawang Nomor : 13/02/2017 tanggal 20 Februari 2017;
- b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ 6348 /2017 tanggal 29 Desember 2017;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Gatra Mandiri Desa Banaran Kecamatan Gemawang yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Gatra Mandiri Desa Banaran Kecamatan Gemawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Gatra Mandiri
- Alamat : Desa Banaran Kecamatan Gemawang
- NPSN : 69871797
- Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- KEDUA : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
 4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
- KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.
- KEENAM : Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor: 421.2/5607/2001 tanggal 20 Agustus 2001 dicabut.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gemawang;
2. Kepala TK DW Gatra Mandiri Kec. Gemawang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor : 421.1 / 6348 / 2017
Perihal : Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Temanggung, 29 Desember 2017

Yth. Kepala TK DW Gatra Mandiri Banaran
Desa Banaran
Kecamatan Gemawang

Memperhatikan :

1. Surat Kepala TK DW Gatra Mandiri Desa Banaran Kecamatan Gemawang Nomor : 13/02/2017 tanggal 20 Februari 2017.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dindikpora Kec. Gemawang Nomor: 421.2/026/2017 tanggal 20 Februari 2017.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan TK DW Gatra Mandiri yang beralamat di Desa Banaran Kecamatan Gemawang menyelenggarakan Program PAUD :
 - a. Nama Sekolah : TK DW Gatra Mandiri
 - b. Lokasi Sekolah : Desa Banaran Kecamatan Gemawang
2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1999.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gemawang;
2. Kepala TK DW Gatra Mandiri Kec. Gemawang;
3. Arsip.